CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT MELALUI MUSYAWARAH DAN MEDIASI

Akhtar Zafarani Cahya Rimra[1], Ferry Ferdiansyah[2], Aryaduta Bagaswara R[3]
[1 2 3] Jurnal Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email: [1] 23071010314@student.upnjatim.ac.id, [2] 23071010276@student.upnjatim.ac.id, [3] 23071010316@student.upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Hukum waris adat di Indonesia memiliki ketentuan yang beragam sesuai dengan sistem kekerabatan dan kebiasaan masyarakat masing-masing. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan sengketa mengenai kedudukan ahli waris, status harta peninggalan, dan pembagian warisan. Salah satu cara penyelesaiannya adalah melalui musyawarah dan mediasi yang mengutamakan kesepakatan serta hubungan kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa warisan melalui musyawarah dan mediasi, peran tokoh adat, serta kedudukan hukum kesepakatan yang dihasilkan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah menjadi langkah awal untuk mencapai kesepakatan di antara ahli waris, sedangkan mediasi dapat digunakan dengan melibatkan pihak ketiga ketika terjadi hambatan komunikasi. Tokoh adat berperan membantu penyelesaian berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kesepakatan yang dihasilkan dapat mengikat para pihak sepanjang memenuhi persyaratan hukum perjanjian dan tidak melanggar hak pihak lain. Dengan demikian, musyawarah dan mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa warisan yang memperhatikan nilai adat sekaligus kepastian hukum.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Mediasi, Musyawarah, dan Sengketa Warisan.

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keberadaannya diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bidang yang diatur dalam hukum adat adalah hukum waris. Hukum waris adat memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap masyarakat karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Perbedaan sistem

tersebut berpengaruh terhadap kedudukan ahli waris dan pembagian harta peninggalan.[1] Perbedaan pandangan mengenai hak ahli waris dan status harta peninggalan juga dapat menimbulkan perselisihan dalam proses pewarisan.[2]

Dalam penyelesaian sengketa warisan, masyarakat adat umumnya mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai cara untuk mencapai kesepakatan secara kekeluargaan. Faradila dan Dewi menjelaskan bahwa prinsip musyawarah menjadi pendekatan yang digunakan masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan warisan dengan mengutamakan kerukunan dan hubungan baik antarahli waris.[3] Apabila musyawarah belum menghasilkan kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mediasi dengan melibatkan pihak ketiga, seperti tokoh adat atau pemuka masyarakat.[4]

Penerapan mediasi dalam sengketa warisan juga dapat dilihat melalui penelitian Muhammad mengenai Bale Mediasi di Lombok Timur. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mediasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa warisan dengan melibatkan tokoh masyarakat serta menghasilkan kesepakatan damai apabila para pihak mencapai persetujuan.[5] Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme penyelesaian di luar pengadilan dapat menjadi alternatif dalam menangani sengketa warisan.

Penelitian sebelumnya oleh Judiasih dan Fakhriah berfokus pada pluralisme sistem hukum waris adat dan pengaruh sistem kekerabatan terhadap kedudukan ahli waris. Sementara itu, Faradila dan Dewi membahas penerapan asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa waris adat, sedangkan Mufid mengkaji mediasi dalam masyarakat hukum adat. Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada mekanisme musyawarah dan mediasi dalam penyelesaian sengketa warisan, peran tokoh adat, serta kedudukan hukum kesepakatan yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa harta warisan dalam masyarakat adat melalui mekanisme musyawarah dan mediasi, mengkaji peran tokoh adat dalam proses penyelesaian, serta mengetahui kedudukan hukum kesepakatan yang dihasilkan berdasarkan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel jurnal yang berkaitan dengan hukum waris adat dan penyelesaian sengketa. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai penyelesaian sengketa warisan melalui musyawarah dan mediasi serta kedudukan hukumnya dalam sistem hukum nasional.

[1] Sonny Dewi Judiasih dan Efa Laela Fakhriah, "Inheritance Law System: Considering the Pluralism of Customary Law in Indonesia," Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2018), https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6
[2] Felicia Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, dan Muhammad Dito Efendi, "Analisis Hukum Adat dalam Hal Pembagian Harta Warisan," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930
[3] Aulia Nur Faradila dan Wahyu Sukma Dewi, "Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia," Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities 3, no. 2 (2023).
[4] Mufid, "Mediasi dalam Hukum Adat," Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law 2, no. 2 (2020): 128–141, https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3490
[5] Muhammad Muhammad, "Inheritance Dispute Settlement Through Mediation with the 'Bale Mediasi' of East Lombok," Law Research Review Quarterly 8, no. 4 (2022): 427–446, https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i4.61691

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Waris Adat dan Timbulnya Sengketa Warisan

Hukum waris adat mengatur proses penerusan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ketentuan pewarisan dalam masyarakat adat tidak berlaku secara seragam karena dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut. Pada masyarakat patrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak ayah, sedangkan masyarakat matrilineal mengikuti garis keturunan ibu. Adapun sistem parental menempatkan garis keturunan ayah dan ibu secara seimbang. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap penentuan ahli waris dan pembagian harta peninggalan.[6]

Keberagaman sistem tersebut dapat menimbulkan sengketa ketika para ahli waris memiliki pemahaman yang berbeda mengenai hak masing-masing. Perselisihan juga dapat muncul akibat harta warisan belum dibagi, adanya ahli waris yang merasa tidak memperoleh haknya, atau perbedaan pendapat mengenai penguasaan dan pemanfaatan harta peninggalan. Dengan demikian, sengketa warisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga menyangkut hubungan kekeluargaan dan keberlangsungan nilai adat dalam masyarakat.

Penyelesaian sengketa perlu memperhatikan ketentuan adat yang berlaku serta hak setiap ahli waris. Hal ini penting agar kesepakatan yang dicapai tidak hanya diterima oleh sebagian pihak, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap seluruh pihak yang memiliki hak atas harta peninggalan.

Musyawarah dan Mediasi sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Warisan

Musyawarah merupakan cara penyelesaian sengketa yang mengutamakan dialog antara para ahli waris untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam proses ini, setiap pihak diberikan kesempatan menyampaikan pendapat dan menjelaskan haknya atas harta peninggalan. Penyelesaian melalui musyawarah juga bertujuan menjaga hubungan kekeluargaan agar perselisihan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Penelitian Faradila dan Dewi menunjukkan bahwa masyarakat adat cenderung mengutamakan kerukunan, perdamaian, serta musyawarah dalam menyelesaikan sengketa warisan. Proses tersebut dapat dipimpin oleh tokoh masyarakat atau pemimpin adat untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan.[7] Praktik serupa ditemukan dalam masyarakat adat Kampung Naga, yang menempatkan musyawarah keluarga sebagai langkah awal penyelesaian sengketa warisan dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan. Muhammad Raihan Himawan dan Bima Prasetya Nugraha, “Penyelesaian Sengketa Waris dalam Masyarakat Adat Kampung Naga dalam Perspektif Hukum Adat,”. Apabila musyawarah belum menghasilkan kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mediasi. Berbeda dengan musyawarah yang dilakukan secara langsung oleh para pihak, mediasi melibatkan pihak ketiga yang membantu memperlancar komunikasi dan mendorong tercapainya kesepakatan. Pihak ketiga tersebut dapat berupa tokoh adat, tokoh masyarakat, atau mediator lain yang disepakati bersama.

Secara hukum, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa perdata melalui pertemuan langsung maupun bantuan mediator. Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya

[6] Aulia Nur Faradila dan Wahyu Sukma Dewi, “Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia,” Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities 3, no. 2 (2023): 39–46.
[7] Muhammad Raihan Himawan dan Bima Prasetya Nugraha, “Penyelesaian Sengketa Waris dalam Masyarakat Adat Kampung Naga dalam Perspektif Hukum Adat,” Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 1, no. 6 (2023): 119–123, https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.597

itikad baik para pihak dalam menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan.[8] Dengan demikian, musyawarah dan mediasi dapat digunakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan serta kesepakatan para ahli waris.

Peran Tokoh Adat dan Kedudukan Hukum Kesepakatan

Tokoh adat memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa warisan karena memahami norma, kebiasaan, dan nilai yang berlaku dalam masyarakatnya. Keterlibatan tokoh adat dapat membantu menjelaskan ketentuan adat kepada para ahli waris, mempertemukan pihak yang berselisih, serta mengarahkan proses musyawarah agar berlangsung secara tertib. Dalam penelitian Faradila dan Dewi, tokoh masyarakat atau pemimpin adat juga digambarkan sebagai pihak yang memimpin musyawarah untuk mencapai kesepakatan tanpa merugikan ahli waris lainnya.[9]

Meskipun demikian, tokoh adat perlu menjaga sikap netral dan tidak memihak salah satu ahli waris. Setiap pihak harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, penyelesaian harus memperhatikan seluruh ahli waris yang memiliki hak agar kesepakatan tidak mengabaikan kepentingan pihak yang tidak dilibatkan.

Kesepakatan hasil musyawarah atau mediasi perlu dituangkan secara tertulis untuk memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam penyelesaian melalui mekanisme alternatif sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, kesepakatan tertulis yang memenuhi ketentuan ayat (7) bersifat final dan mengikat para pihak serta wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri paling lama 30 hari sejak ditandatangani.[10] Namun, ketentuan tersebut perlu dibedakan dari kesepakatan adat yang dibuat secara informal karena tidak setiap kesepakatan musyawarah otomatis memiliki status hukum yang sama.

Oleh karena itu, kesepakatan penyelesaian sengketa warisan sebaiknya memuat identitas para pihak, objek harta yang disengketakan, pembagian atau penyelesaian yang disetujui, serta tanda tangan seluruh pihak terkait. Langkah tersebut dapat mengurangi kemungkinan munculnya perselisihan baru dan memberikan kejelasan mengenai hasil penyelesaian. Apabila kesepakatan tidak tercapai atau terdapat pihak yang merasa haknya dilanggar, penyelesaian melalui jalur pengadilan tetap dapat ditempuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa harta warisan dalam masyarakat adat dapat dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mediasi yang mengutamakan kesepakatan serta hubungan kekeluargaan. Musyawarah menjadi langkah awal bagi para ahli waris untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, sedangkan mediasi dapat digunakan dengan melibatkan pihak ketiga apabila kesepakatan belum tercapai. Dalam proses tersebut, tokoh adat berperan membantu memberikan arahan berdasarkan norma dan kebiasaan masyarakat. Kesepakatan yang dihasilkan perlu memperhatikan hak seluruh ahli waris dan dituangkan secara tertulis agar memberikan kejelasan hukum bagi para pihak.

[8] Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (1)–(3).
[9] Faradila dan Dewi, "Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat," 39–46.
[10] Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 6 ayat (7).

DAFTAR PUSTAKA

Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa hukum waris adat di Indonesia. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(2), 39–46.

Felicia, F., Jeane, J. N. S., Puspitasari, A., & Efendi, M. D. (2023). Analisis hukum adat dalam hal pembagian harta warisan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(18), 290–298. https://doi.org/10.5281/zenodo.8312930

Himawan, M. R., & Nugraha, B. P. (2023). Penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat Kampung Naga dalam perspektif hukum adat. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1(6), 119–123. https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.597

Judiasih, S. D., & Fakhriah, E. L. (2018). Inheritance law system: Considering the pluralism of customary law in Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 315–330. https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a6

Mufid. (2020). Mediasi dalam hukum adat. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2(2), 128–141. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3490

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.